



RSUD
TAPAN

**PELAYANAN OBAT SECARA VERBAL ATAU
MELALUI TELEPON**

NO. DOKUMEN
MPO/039/RSUD-
TP/VII/2020

NO. REVISI
00

HALAMAN
1/2

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT
08 FEBRUARI 2020

DITETAPKAN
DIREKTUR RSUD TAPAN

dr. Elfrina Mirna
Nip. 19840427 201412 2 001

Pengertian

Menerima permintaan obat/ alkes dari dokter ke petugas farmasi atau dari perawat ke petugas farmasi berdasarkan instruksi dokter.

Tujuan

Menghindari kesalahan pemberian obat/alkes.

Kebijakan

SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/III/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN

| | |
|----------------------------|--|
| <p>Prosedur</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten apoteker menerima pesanan obat/alkes dari dokter atau dari perawat berdasarkan instruksi dokter melalui telepon. 2. Asisten apoteker menuliskan pesanan di form instruksi per lisan 3. Asisten apoteker mengeja kembali) nama, dosis regimen dan jumlah obat dan/ atau nama & spesifikasi alkes yang diminta kepada pemesan. 4. Apoteker/ Asisten apoteker menghubungi perawat/dokter pemesan bila terdapat permasalahan administrasi/farmasetis terkait obat baru yang dipesan 5. Bila pemesan resep sudah membenarkan, maka Asisten apoteker meminta resep terapi baru kepada dokter jaga. 5. Asisten apoteker menyiapkan dan meracik obat baru 6. Asisten apoteker melakukan serah terima obat dengan perawat. |
| <p>Unit Terkait</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Satelit Farmasi Rawat Inap 2. Instalasi Rawat Inap |

Handwritten signature/initials